



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IWAN SUSANTO ALIAS IWAN BIN ANDI
YUSUF;
Tempat lahir : Selayar;
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 11 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Arungkeke Palantikang Kecamatan Arungkeke
Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 41/ Pid.B/ 2018/ PN.Mjn, tanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/ Pid.B/ 2018/ PN.Mjn, tanggal 14 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1 Iwan Susanto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dipotong selama Terdakwa dalam Penahanan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil truk colt diesel warna kuning dengan No. Pol: DD 8757 dengan nomor mesin 4D34T-E59626 dan nomor rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truk Colt Diesel warna kuning dengan No. Pol: DD 8757 FA DD 8757 dengan No. Mesin 4D34T-E59626 dan nomor rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu; Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 1 (satu) lembar SIM (surat ijin mengemudi) B1 atas nama : Amiruddin; Dikembalikan kepada Terdakwa Amiruddin;
 - 2 (dua) ekor kambing; Di kembalikan kepada korban Herman Kappan;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih-hitam dengan IMEI 1: 358362082510352, IMEI2 : 358562082910354;
 - 1 (satu) lembar ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rek. : 333501024716536 atas nama: Andi Tikno; Dirampas untuk di musnahkan;
 - 48 (empat puluh delapan) uah tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada korban Hj. Mardiah Mansur;
- 6 (enam) ekor sapi jantan;
Di kembalikan kepada pemiliknya masing- masing korban Saepul dan Ahmad Bin Fattah;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana ringan- ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa Iwan Susanto alias Iwan Bin Andi Yusuf secara bersama sama dengan Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba (berkas terpisah), Indah alias Dg. Ngai Binti Sultan (berkas terpisah), Arifin Bin Hasan (berkas terpisah), Muhtar Baso alias Baso Bin (alm) H. Abu (berkas terpisah), Amiruddin alias Amir Bin (alm) Dg. Rabai (berkas terpisah) dan Dg. Tiro alias Saso (DPO) pada waktu antara tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene (Desa Bababulo, Desa Lalampanua, Desa Tinambung) dan Kecamatan Banggae (Desa Palipi) Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun, menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa Iwan Susanto, Saksi Sahril dan saksi Indah berangkat dari Kab. Jeneponto menuju Kota Makassar, setibanya di Makassar menginap satu malam kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita berangkat dari Kota Makassar menuju Kab. Majene dan tiba di Kab. Majene sekitar pukul 20.00 wita lalu menginap semalam di Hotel Takanajuo. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa Iwan Susanto, Saksi Sahril dan saksi Indah berangkat dari Kota Majene menuju Kec. Pamboang untuk mencari rumah sewa dan tinggal disana, setibanya di daerah Pamboang Terdakwa melihat ada sebuah dengan papan pengumuman akan dijual kemudian Terdakwa, Saksi Sahril dan saksi Indah mendatangi pemilik rumah atas nama saksi Adi Rahmat, setelah bertemu pemilik rumah saksi Sahril berbicara kepada saksi Adi Rahmat akan menyewa rumah tersebut namun ditolak karena saksi Adi Rahmat hanya ingin menjualnya sehingga saksi Sahril melakukan tawar-menawar kembali sampai akhirnya menyetujui untuk membeli seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan membayar selang beberapa hari setelah ada transferan dari orang tua begitupun saksi Indah dan Terdakwa menyakinkan pemilik rumah dengan mengiyakan perkataan Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita rekan rekan saksi Sahril dan Terdakwa berdatangan yaitu Saksi Arifin, Saksi Muhtar Baso, saksi Amiruddin dengan menggunakan kendaraan truck berwarna kuning sedangkan Dg. Tiro Alias Saso menggunakan mobil Grand Max open cup warna putih. Selain itu Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 datang juga dari Bantaeng rekan saksi Sahril atas nama Dg. Aco menggunakan toyota Avanza warna Silver, Saksi Sahril menyuruh rekan- rekannya datang dengan kendaraan truck dan mobil grand max open cup untuk memuluskan niat saksi sahril dan Terdakwa melakukan aksi kejahatannya, dimana Terdakwa hanya merupakan orang suruhan dari Saksi Sahril dan turut serta membantu melakukan beberapa kejahatan yang dilakukan saksi Sahril diantaranya:

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama saksi Sahril menemukan rumah yang ingin dijual di Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene kemudian menyakinkan pemilik rumah atas nama Saksi Adi Rahmat untuk membeli rumahnya seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Sahril akan membayar selang beberapa hari, dari pertemuan itu saksi mulai percaya dengan Terdakwa, Saksi Sahril dan Saksi Indah apalagi Saksi Sahril dan Saksi Indah merupakan pasangan suami istri;
- Terdakwa membantu Saksi Sahril menjual kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) rak telur, telur tersebut dijual pada pedagang kecil yang ada dipinggir jalan sekitar daerah Pamboang. Telur yang dijual Terdakwa di dapatkan dari pemilik rumah saksi Adi Rahmat karena melihat sendiri diantarkan kerumah yang Terdakwa tinggal bersama Saksi Sahril, dimana jumlah telur yang diberikan saksi Adi Rahmat sebanyak 400 (empat ratus) rak tidak dibayar Terdakwa dan Saksi Sahril;
- Terdakwa yang pergi mengambil tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dari toko milik Saksi Hj. Mardiah. kemudian tabung gas di naikan pada mobil grand max milik Dg. Tiro dan dibawa ke Kab. Jeneponto. Tabung gas tersebut diambil Terdakwa dan tidak dibayar;

Bahwa untuk 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing Terdakwa tidak mengetahuinya bagaimana cara Saksi Sahril mendapatkannya, Saksi hanya mengetahui apabila kambing dan sapi tersebut juga dibawa Saksi SAHRIL ke Kab. Jeneponto yang dimuat dengan mobil truck warna kuning sedangkan untuk uang cash dan uang yang ditransfer dari para korban, Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sahril mendapatkannya namun karena memang niat awal Terdakwa, Saksi Sahril dan Saksi Indah beserta rekannya untuk melakukan tipu daya terhadap beberapa korban di daerah Pamboang Kab. Majene, jadi sudah pasti cara Saksi Sahril memperoleh sapi, kambing dan sejumlah uang dengan cara memperdaya korbannya;

Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam melaksanakan aksinya cukup menyakinkan dengan berpura-pura membeli sebuah rumah dan membangun sebuah bengkel di lokasi milik saksi Nur Adilla sehingga masyarakat sekitar cukup percaya apabila Terdakwa akan menetap dan tidak akan pergi kemana-kemana, apalagi dalam melaksanakan aksinya Terdakwa dan rekan-rekannya pertama kali

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepercayaan sehingga untuk meminta bantuan kepada korbannya yang kedua kalinya langsung dapat diberikan;

Bahwa setelah berhasil mengelabui para korban kemudian hasil kejahatan Terdakwa dan rekan- rekannya dijual lagi yakni:

- 400 (empat ratus) rak telur Saksi Sahril menyuruh menjualnya dengan rincian, yaitu saksi Muhtar, Saksi Amir dan Saksi Arifin menjual kurang lebih 50 (lima puluh) rak dengan hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhtar Baso bersama Dg. Tiro menjual telur kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) rak dengan hasil kurang lebih sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Dg. Aco menjual telur kurang lebih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rak dengan hasil kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa, Saksi Muhtar Baso, Saksi Arifin, Saksi Amir, Dg. Tiro dan Dg. Aco berhasil menjual lalu semua hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Sahril;
- 6 (enam) ekor sapi dijual Saksi Sahril kepada seseorang bernama Sahar di Kab. Jeneponto dengan panjar sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) ekor kambing Saksi Sahril membagikan kepada saksi Arifin, Saksi Muhtar Baso, saksi Amiruddin masing-masing sebanyak 2 (ekor), sisanya 1 (satu) ekor buat Saksi Sahril;
- Tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah Saksi Sahril menjualnya kepada seseorang bernama Muh. Said sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah seharga Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Dg. Romba 2 (dua) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saharia 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Yanti 2 (dua) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan- rekannya mengakibatkan beberapa korban mengalami kerugian yakni: Saksi Adi Rahmat sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Saepul Alias Papa Muccung awalnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun sapinya kembali, Saksi Ahmad awalnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta) namun sapinya kembali, Saksi Herman sebesar Rp.4.000.000 (empat juta

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun kambingnya kembali sebanyak 2 (dua) ekor, Saksi Hj. Mardiah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Nur Adillah sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Hj. Bahariah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KE DUA

Bahwa Ia Terdakwa Iwan Susanto alias Iwan Bin Andi Yusuf secara bersama sama dengan Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba (berkas terpisah), Indah alias Dg. Ngai Binti Sultan (berkas terpisah), Arifin Bin Hasan (berkas terpisah), Muhtar Baso alias Baso Bin (alm) H. Abu (berkas terpisah), Amiruddin alias Amir Bin (alm) Dg. Rabai (berkas terpisah) dan Dg. Tiro alias Saso (DPO) pada waktu antara tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene (Desa Bababulo, Desa Lalampunua, Desa Tinambung) dan Kecamatan Banggae (Desa Palipi) Kabupaten Majene atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan sebagai gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa Iwan Susanto, Saksi Sahril dan saksi Indah berangkat dari Kab. Jeneponto menuju Kota Makassar, setibanya di Makassar menginap satu malam kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita berangkat dari kota Makassar menuju Kab. Majene dan tiba di Kab. Majene sekitar pukul 20.00 wita lalu menginap semalam di Hotel Takanajuo. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa Iwan Susanto, Saksi Sahril dan saksi Indah berangkat dari Kota Majene menuju Kec. Pamboang untuk mencari rumah sewa dan tinggal disana,

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya di daerah Pamboang Terdakwa melihat ada sebuah dengan papan pengumuman akan dijual kemudian Terdakwa, Saksi Sahril dan saksi Indah mendatangi pemilik rumah atas nama saksi Adi Rahmat, setelah bertemu pemilik rumah saksi Sahril berbicara kepada saksi Adi Rahmat akan menyewa rumah tersebut namun ditolak karena saksi Adi Rahmat hanya ingin menjualnya sehingga saksi Sahril melakukan tawar-menawar kembali sampai akhirnya menyetujui untuk membeli seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan membayar selang beberapa hari setelah ada transferan dari orang tua begitupun saksi Indah dan Terdakwa menyakinkan pemilik rumah dengan mengiyakan perkataan Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar Pukul 23.00 Wita rekan rekan saksi Sahril dan Terdakwa berdatangan yaitu Saksi Arifin, Saksi Muhtar Baso, saksi Amiruddin dengan menggunakan kendaraan truck berwarna kuning sedangkan Dg. Tiro Alias Saso menggunakan mobil Grand Max open cup warna putih. Selain itu Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 datang juga dari Bantaeng rekan saksi Sahril atas nama Dg. Aco menggunakan toyota Avanza warna Silver, Saksi Sahril menyuruh rekan- rekannya datang dengan kendaraan truck dan mobil grand max open cup untuk memuluskan niat saksi sahril dan Terdakwa melakukan aksi kejahatannya, dimana Terdakwa hanya merupakan orang suruhan dari Saksi Sahril dan turut serta membantu melakukan beberapa kejahatan yang dilakukan saksi Sahril diantaranya:

- Terdakwa bersama saksi Sahril menemukan rumah yang ingin dijual di Desa Bababulo Kec. Pamboang Kab. Majene kemudian menyakinkan pemilik rumah atas nama Saksi Adi Rahmat untuk membeli rumahnya seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi Sahril akan membayar selang beberapa hari, dari pertemuan itu saksi mulai percaya dengan Terdakwa, Saksi Sahril dan Saksi Indah apalagi Saksi Sahril dan Saksi Indah merupakan pasangan suami istri;
- Terdakwa membantu Saksi Sahril menjual kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) rak telur, telur tersebut dijual pada pedagang kecil yang ada dipinggir jalan sekitar daerah Pamboang. Telur yang dijual Terdakwa di dapatkan dari pemilik rumah saksi Adi Rahmat karena melihat sendiri diantarkan kerumah yang Terdakwa tinggal bersama Saksi Sahril,

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana jumlah telur yang diberikan saksi Adi Rahmat sebanyak 400 (empat ratus) rak tidak dibayar Terdakwa dan Saksi Sahril;

- Terdakwa yang pergi mengambil tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dari toko milik Saksi Hj. Mardiah. kemudian tabung gas di naikan pada mobil grand max milik Dg. Tiro dan dibawa ke Kab. Jenepono. Tabung gas tersebut diambil Terdakwa dan tidak dibayar;

Bahwa untuk 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing Terdakwa tidak mengetahuinya bagaimana cara Saksi Sahril mendapatkannya, Saksi hanya mengetahui apabila kambing dan sapi tersebut juga dibawa Saksi SAHRIL ke Kab. Jenepono yang dimuat dengan mobil truck warna kuning sedangkan untuk uang cash dan uang yang ditransfer dari para korban, Terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sahril mendapatkannya namun karena memang niat awal Terdakwa, Saksi Sahril dan Saksi Indah beserta rekannya untuk melakukan tipu daya terhadap beberapa korban di daerah Pamboang Kab. Majene, jadi sudah pasti cara Saksi Sahril memperoleh sapi, kambing dan sejumlah uang dengan cara memperdaya korbannya;

Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam melaksanakan aksinya cukup menyakinkan dengan berpura-pura membeli sebuah rumah dan membangun sebuah bengkel di lokasi milik saksi Nur Adilla sehingga masyarakat sekitar cukup percaya apabila Terdakwa akan menetap dan tidak akan pergi kemana-kemana, apalagi dalam melaksanakan aksinya Terdakwa dan rekan-rekannya pertama kali menunjukkan kepercayaan sehingga untuk meminta bantuan kepada korbannya yang kedua kalinya langsung dapat diberikan;

Bahwa setelah berhasil mengelabui para korban kemudian hasil kejahatan Terdakwa dan rekan- rekannya dijual lagi yakni:

- 400 (empat ratus) rak telur Saksi Sahril menyuruh menjualnya dengan rincian, yaitu saksi Muhtar, Saksi Amir dan Saksi Arifin menjual kurang lebih 50 (lima puluh) rak dengan hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi Muhtar Baso bersama Dg. Tiro menjual telur kurang lebih 260 (dua ratus enam puluh) rak dengan hasil kurang lebih sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa dan Dg. Aco menjual telur kurang lebih sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rak dengan hasil kurang lebih sebesar

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa, Saksi Muhtar Baso, Saksi Arifin, Saksi Amir, Dg. Tiro dan Dg. Aco berhasil menjual lalu semua hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Sahril;

- 6 (enam) ekor sapi dijual Saksi Sahril kepada seseorang bernama Sahar di Kab. Jeneponto dengan panjar sebesar Rp.15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) ekor kambing Saksi Sahril membagikan kepada saksi Arifin, Saksi Muhtar Baso, saksi Amiruddin masing-masing sebanyak 2 (ekor), sisanya 1 (satu) ekor buat Saksi Sahril;
- Tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah Saksi Sahril menjualnya kepada seseorang bernama Muh. Said sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah seharga Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), kepada Dg. Romba 2 (dua) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Saharia 3 (tiga) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Yanti 2 (dua) buah seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan- rekannya mengakibatkan beberapa korban mengalami kerugian yakni: Saksi Adi Rahmat sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Saepul Alias Papa Muccung awalnya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) namun sapinya kembali, Saksi Ahmad awalnya sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta) namun sapinya kembali, Saksi Herman sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) namun kambingnya kembali sebanyak 2 (dua) ekor, Saksi Hj. Mardiah sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi Nur Adillah sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Hj. Bahariah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Jo pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ADI RAHMAT ALIAS ADI BIN (ALM) NAJAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Sahril alias Tammu menelepon Saksi pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 menanyakan apakah rumah Saksi mau dikontrakkan atau dijual lalu Saksi mengatakan jika rumahnya mau dijual dengan harga Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian Sahril alias Tammu mengatakan bahwa murah sekali harganya karena Sahril alias Tammu mengira akan dijual seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Sahril alias Tammu setuju untuk membeli rumah Saksi dan menjanjikan Saksi jika uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Sahril alias Tammu menemui Saksi untuk memesan telur ayam ras sebanyak 150 (seratus lima puluh) rak dengan harga Rp 38.000,- (tiga puluh delapan ribu) per rak dan Sahril alias Tammu menjanjikan pembayarannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 lalu selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 Sahril alias Tammu menelepon Saksi untuk kembali memesan telur ayam ras sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) rak sehingga secara keseluruhan Sahril alias Tammu sudah mengambil telur ayam ras dari Saksi sebanyak 400 (empat ratus) rak kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Sahril alias Tammu menelepon Saksi lagi untuk meminjam uang sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi lalu mentransferkan uang tersebut dan setelah itu Sahril alias Tammu berjanji kepada Saksi jika pembayaran telur dan pinjaman uang akan dibayar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 namun ternyata pada hari tersebut Sahril alias Tammu tidak juga membayar Saksi;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi percaya kepada Sahril alias Tammu karena ketika pertama kali datang dikampung, Sahril alias Tammu terlihat seperti orang kaya dan saat membersihkan rumah diberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke orang yang membersihkan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



2. HJ. MARDIAH MANSUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Sahril alias Tammu menelepon Saksi menanyakan harga tabung gas lalu memesan tabung gas sebanyak 30 (tiga puluh) buah untuk dibawa ke Mamuju dan untuk pembayarannya Sahril alias Tammu berjanji akan membayar pada hari Selasa sore tanggal 20 Februari 2018 lalu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Sahril alias Tammu kembali menelepon Saksi untuk memesan 10 (sepuluh) sak semen untuk membangun bengkel las bubut lalu kemudian Saksi mengantar semen yang dipesan oleh Sahril alias Tammu dan Sahril alias Tammu langsung membayar harga 10 (sepuluh) sak semen seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Sahril alias Tammu menelepon Saksi lagi memesan 10 (sepuluh) sak semen tapi karena Saksi tidak berada di rumah Saksi lalu menyuruh Sahril alias Tammu untuk mengambil semen di rumahnya lalu satu jam kemudian Sahril alias Tammu menelepon Saksi lagi untuk memesan 55 (lima puluh lima) tabung gas dan nanti hari Selasa baru dibayar oleh Sahril alias Tammu lalu Saksi menelepon anaknya untuk memberikan tabung gas jika Sahril alias Tammu datang ke rumah. Selanjutnya sore harinya Sahril alias Tammu menelepon Saksi lagi untuk ditransferkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli besi dan Sahril alias Tammu berjanji akan membayarnya nanti sehingga Saksi pun mentransfer dana sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sahril alias Tammu lalu kemudian pada hari Sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita masyarakat Desa Bababulo ramai berkumpul dan akhirnya Saksi menyadari dari cerita masyarakat jika telah ditipu oleh Sahril alias Tammu;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tabung gas tersebut milik saksi karena saksi mengambil pada pengecer dan langsung membayar lunas;



- Bahwa saksi percaya kepada Sahril alias Tammu karena mendengar cerita dari masyarakat jika rumah yang dibeli Sahril alias Tammu sudah dibayar lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. NUR ADILLAH ALIAS DILLA BINTI ABDUL WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 Sahril alias Tammu menemui Saksi di rumahnya untuk menyewa tanah milik ibu Saksi yang terletak di sebelah kanan rumah Saksi dan setelah Sahril alias Tammu bicara dengan ibu Saksi disepakati harga sewa lokasi tanah sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) tahun dan rencananya akan dibayar pada awal Maret 2018. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 Sahril alias Tammu menemui Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar upah pengangkutan mesin di Jawa lalu keesokan harinya yaitu Senin tanggal 19 Februari 2018 Sahril alias Tammu mengembalikan uang Saksi kemudian Sahril alias Tammu minta tolong lagi kepada Saksi untuk ditransferkan uang sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan berjanji akan dikembalikan sore harinya. Pada malam harinya istri Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk belanja namun Saksi tidak berada di rumah. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Sahril alias Tammu meminjam lagi uang Saksi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikannya secara tunai dan tidak lama setelah itu Sahril alias Tammu datang lagi bersama istrinya meminjam uang sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan berjanji akan melunasi seluruh hutangnya pada siang harinya sehingga saat itu Saksi memberikan uang tunai kepada Sahril alias Tammu dan istrinya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sahril alias Tammu menyuruh Saksi mentransfer uang sehingga Saksi bersama istri Sahril alias Tammu pergi ke BRI Link Kios Berkah Pamboang tapi ternyata kiosnya tertutup dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama istri Sahril alias Tammu pulang ke rumah. Beberapa jam kemudian Saksi bersama Sahril alias Tammu kembali ke BRI Link Kios Berkah Pamboang dan Sahril alias Tammu berbicara dengan pemilik Kios Berkah yaitu Hj. Bahariah untuk meminta ditransferkan uang lalu Hj. Bahariah mentransferkan uangnya sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Sahril alias Tammu minta tolong lagi kepada Hj. Bahariah untuk ditransferkan sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Sahril alias Tammu berjanji kepada Hj. Bahariah akan membayar ke rekeningnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebentar siang lalu kemudian Saksi pulang bersama Sahril alias Tammu. kemudian siang harinya Saksi menelepon Sahril alias Tammu tetapi Sahril alias Tammu mengatakan sedang berada di Majene untuk membeli besi dan meminta Saksi menunggunya lalu berapa saat kemudian Saksi kembali menelepon Sahril alias Tammu tetapi handphonenya sudah tidak aktif lagi dan ternyata Sahril alias Tammu dan istrinya sudah melarikan diri dari Pamboang;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memanggil Sahril alias Tammu dengan sebutan haji;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil rokok dikios saksi dan belum dibayar;
- Bahwa saksi percaya kepada Sahril alias Tammu dan Terdakwa karena Sahril alias Tammu sudah mendirikan pondasi dilokasi tanah milik ibu saksi yang disewa oleh Sahril alias Tammu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ARFANDI BIN MUKHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sahril alias Tammu bersama-sama dengan teman- temannya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di desa Bababulo Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Sahril alias Tammu menelepon orang tua Saksi yaitu Saksi Hj. Mardiah Mansur untuk membeli tabung gas 3 (tiga) Kg

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah lalu kemudian Saksi ditelepon oleh ibunya "jika nanti ada yang akan datang mengambil tabung gas 3 (tiga) Kg kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dan tidak lama kemudian Sahril alias Tammu datang bersama teman- temannya yang akan mengambil tabung gas dan mengatakan jika mereka sudah bicara dengan ibu Saksi selanjutnya mereka mengangkat 55 (lima puluh lima) tabung gas 3 (tiga) Kg kosong ke atas mobil grand max berwarna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAHRIL ALIAS TAMMU BIN (ALM) SARABA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya saksi menelepon istrinya yaitu saksi Indah alias Dg. Ngai yang berada di Kab. Bantaeng untuk mengajaknya ke Sulbar lalu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita saksi berangkat dari Makassar menuju Majene bersama dengan Terdakwa dan Saksi Indah alias Dg. Ngai dengan menggunakan mobil sewa Avanza dan tiba di Majene sekitar pukul 18.30 Wita kemudian menginap di Hotel Takana Juo Majene. Keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi Indah alias Dg. Ngai dan Saksi Terdakwa berangkat menuju Kec. Pamboang, Kab. Majene menggunakan mobil pete- pete. Ketika sampai di Dusun Kawero, Desa Bababulo, Kec. Pamboang, Kab. Majene, saksi menemukan rumah yang akan dijual lalu kemudian menelepon pemilik rumah dan mengatakan akan membeli rumah tersebut jika harganya cocok. Setelah bernegosiasi dengan pemilik rumah akhirnya saksi sepakat untuk membeli rumah tersebut dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perjanjian bahwa saksi akan membayarnya 6 (enam) hari kemudian dan setelah itu saksi bersama Saksi Indah alias Dg. Ngai dan Terdakwa langsung menempati rumah tersebut pada hari itu juga. Pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi menelepon Saksi Arifin untuk menanyakan temannya bernama Arif untuk menanyakan jika ada mobil yang dapat dipakai untuk mengangkut sapi dan Arif mengatakan ada mobil yang bisa dipakai lalu akhirnya disepakati harga sewa mobil sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi pergi ke rumah Saksi Nur Adillah dengan maksud untuk menyewa lokasi tanahnya untuk membangun bengkel las bubut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2018, Saksi Arifin bersama dengan Saksi Amiruddin dan Saksi Muhtar tiba di Majene sekitar pukul 23.00 Wita dengan menggunakan mobil truk berwarna kuning dan Dg. Tiro yang menggunakan mobil Grand Max berwarna putih. Keesokan harinya Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi pergi ke rumah Saksi Nur Adillah meminjam uang sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI No.333501024716536 atas nama Andi Tikno yang langsung ditarik tunai oleh Saksi di Indomaret Pamboang, Majene untuk digunakan membeli sembako. Selanjutnya Saksi memesan telur 400 (empat ratus) rak kepada Saksi Adi Rahmat dan telur- telur tersebut kemudian dijual oleh Saksi Muhtar, Saksi Iwan Santoso, dan Dg. Tiro atas perintah Saksi. Hasil penjualan telur kemudian digunakan Saksi untuk membayar hutangnya pada Saksi Nur Adillah sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi Saksi meminjam uang lagi kepada Saksi Nur Adillah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara bertahap. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Amiruddin, Saksi Muhtar, dan Saksi Arifin keliling mencari sapi dan kambing yang bisa dibeli di sekitar Pamboang yang akhirnya Saksi berhasil mengumpulkan 6 (enam) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor kambing yang sudah disepakati Saksi dengan pemiliknya jika harga sapi dan kambing tersebut akan dibayar oleh Saksi pada sore harinya. Setelah itu sapi dan kambing tersebut diangkut oleh Saksi Muhtar, Saksi Arifin, dan Saksi Amiruddin ke atas truk lalu dibawa ke Kab. Jeneponto. Sekitar pukul 11.00 Wita Dg. Tiro juga berangkat dengan memuat tabung gas 3 (tiga) Kg (Kilogram) yang kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah dengan menggunakan mobil pick up Grand Max berwarna putih ke Kab. Jeneponto. Saksi bersama dengan Saksi Indah alias Dg. Ngai dan Terdakwa kemudian meninggalkan Kec. Pamboang, Kab. Majene untuk menyusul ke Kab. Jeneponto pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 Wita dengan menggunakan mobil Avanza warna putih;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi awalnya menelepon Saksi Arifin untuk mengambil sapi di Majene kemudian setelah itu Saksi juga menelepon Saksi Muhtar untuk ikut bersama Saksi Arifin memuat sapi di Majene;
- Bahwa Saksi juga mengambil tabung gas elpiji 3 (tiga) Kilogram (Kg) sebanyak 55 (lima puluh lima) buah, sapi 9 (sembilan) ekor tapi 3 (tiga) ekor sudah diturunkan, kambing 5 (lima) ekor, dan 20 (dua puluh) sak semen tapi 10 (sepuluh) sak semen sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mentransfer uang yang dipinjam dari Saksi Nur Adillah ke rekening BRI atas nama Andi Tikno yang merupakan istri pertama Saksi dengan nomor rekening 333501024716536;
- Bahwa Saksi juga pernah melakukan penipuan di Kota Palopo dan pernah bersama Saksi Muhtar melakukan penipuan di Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan untuk melunasi hutang- hutangnya;
- Bahwa Saksi mengambil telur sebanyak 400 (empat ratus) rak namun yang dijual hanya 300 (tiga ratus) rak, sisanya yang 100 (seratus) rak Saksi bagi- bagikan ke masyarakat sekitar dan saksi juga memberitahu kepada Terdakwa agar memanggil saksi dengan panggilan "haji" supaya Saksi dikira orang kaya oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk meyakinkan masyarakat jika saksi memang benar orang yang kaya dan mampu untuk membayar semua pengambilannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. INDAH ALIAS DG. NGAI BINTI SULTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi diajak oleh suaminya yaitu Sahril alias Tammu untuk pergi ke Majene membuat usaha bengkel dan juga melakukan penipuan dan penggelapan pada barang milik warga sehingga Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa berangkat ke Kab. Majene pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018. Hari Jumat tanggal 16 Februari 2018, Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa menuju ke Kec. Pamboang, Kab. Majene untuk mencari rumah kontrakan dan saat itu ada sebuah rumah yang akan dijual oleh pemiliknya lalu Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa pergi menemui pemilik rumah tersebut dan akhirnya setelah tawar menawar Sahril alias Tammu setuju untuk membeli rumah tersebut seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tapi dijanji akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Sahril alias Tammu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 kemudian Sahril alias Tammu membisikkan kepada Saksi jika nanti ditanya sama pemilik rumah agar mengatakan nanti hari Rabu baru dibayarkan karena nanti hari itu baru ada uang yang ditransfer oleh orang tua dan akhirnya Saksi pun meyakinkan pemilik rumah. Setelah itu Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa langsung menempati rumah tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi Muhtar, Saksi Arifin, dan Saksi Amiruddin tiba di Pamboang dengan menggunakan mobil truk warna kuning dan esok harinya Minggu tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita pemilik rumah datang membawa telur yang diletakkan di ruang tamu tetapi Saksi takut untuk menanyakan telur tersebut kepada Sahril alias Tammu. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 Wita, Sahril alias Tammu tiba-tiba mengajak Saksi pulang ke Kab. Jeneponto namun sebelumnya Sahril alias Tammu menyuruh Saksi berpura-pura ke ATM di mana sudah ada mobil Avanza yang menunggu di depan ATM lalu Saksi naik ke mobil tersebut menuju Pertamina Rangsang sedangkan Terdakwa kembali ke Pamboang menjemput Sahril alias Tammu selanjutnya Sahril alias Tammu bersama Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Kab. Jeneponto menggunakan mobil Avanza warna putih. Sahril alias Tammu dan Terdakwa turun di Kab. Jeneponto sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan ke Kab. Bantaeng. Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Sahril alias Tammu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Bantaeng dan mengajak Saksi pergi ke Kolaka Utara untuk bersembunyi dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa berangkat menuju Kolaka Utara;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Muhtar, Saksi Amiruddin, Saksi Arifin, dan Dg. Tiro sudah tahu sebelumnya jika akan melakukan penggelapan atau penipuan di Kab. Majene;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- 7. AMIRUDDIN Alias AMIR Bin (Alm) DG. RABAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah memperbaiki mobil lalu kemudian Arif dan Saksi Arifin datang menemui Saksi mengatakan jika ada sapi yang akan dimuat di Majene. Saksi lalu melaporkan kepada H. Tompo yang merupakan pemilik mobil truk yang dikemudikan Saksi bahwa ada muatan sapi milik temannya Arif dan Saksi Arifin yang akan dimuat di Majene lalu kemudian Saksi berangkat ke Majene bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018. Saksi bersama Saksi Arifin dan Saksi Muhtar tiba di Pamboang, Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 02.00 Wita dan bertemu dengan Saksi Sahril alias Tammu serta Terdakwa namun belum dikenal oleh Saksi lalu Saksi menanyakan pada Saksi Sahril alias Tammu soal sapi yang akan dimuat tapi Saksi Sahril alias Tammu mengatakan jika sapinya baru akan dicari. Keesokan harinya Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Sahril alias Tammu, Saksi Arifin dan Saksi Muhtar mengambil 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing ke atas truk. Saksi lalu berangkat kembali ke Jeneponto bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Muhtar pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wita. Saksi tiba di Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 22.00 Wita dan menurunkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing di samping rumah Saksi Sahril alias Tammu di Jeneponto;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk mengganti nomor plat truk sehingga Saksi bersama dengan Saksi Arifin singgah mengganti plat di Pare- Pare yang sebelumnya sudah dipesan oleh Saksi Muhtar dan merubah kode plat truk tersebut dari kode DD menjadi kode DP yang nomornya sudah tidak diingat oleh Saksi kemudian bagian depan truk tersebut diubah dari warna kuning menjadi warna hijau di Jeneponto ketika kembali dari Majene karena sebelumnya telah tergores ketika di perjalanan;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin dari H. Tompo;
- Bahwa Saksi Sahril alias Tammu memberikan uang sewa mobil kepada H. Tompo yang merupakan pemilik truk sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu H. Tompo memberikan upah kepada

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang solar sudah diberikan oleh Saksi Muhtar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. MUHTAR BASO Alias BASO Bin (Alm) H. ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Sahril alias Tammu jika Saksi Arifin akan datang menjemput Saksi di rumahnya untuk bersama-sama ke Majene mengangkut sapi. Saksi kemudian berangkat dari Jeneponto ke Majene pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita bersama dengan Saksi Arifin dan Saksi Amiruddin menggunakan truk yang dikemudikan oleh Saksi Amiruddin. Keesokan harinya ketika sudah tiba di Majene pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama seorang laki-laki bernama Dg. Tiro disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk menjual dan Saksi kemudian menjual telur tersebut ke pedagang kecil yang berada di Pasar Pamboang dengan harga Rp 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per rak. Uang hasil penjualan telur Saksi berikan kepada Dg. Tiro dan selanjutnya Dg. Tiro menyerahkannya kepada Saksi Sahril alias Tammu. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Sahril alias Tammu, Saksi Arifin, dan Saksi Amiruddin menjemput dan menaikkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing ke atas mobil truk dan Saksi melihat Saksi Sahril alias Tammu sedang berbicara dengan pemilik sapi dan kambing. Saksi bersama Saksi Arifin dan Saksi Amiruddin lalu berangkat dari Kecamatan Pamboang, Majene menuju ke Kab. Jeneponto pada pukul 09.00 Wita dan tiba di Jeneponto sekitar pukul 22.00 Wita dan menurunkan 6 (enam) ekor sapi dan 7 (tujuh) ekor kambing di samping rumah Saksi Sahril alias Tammu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. ARIFIN Bin HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi Amiruddin dan Saksi Muhtar berangkat dari Kab. Jeneponto menuju Kec. Pamboang, Kab. Majene untuk mengangkut sapi dan kambing. Saksi tiba di Kec. Pamboang, Kab. Majene pada pukul 02.00 Wita lalu bertemu dengan Saksi Sahril alias Tammu dan Terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bersama Saksi Amiruddin dan Saksi Muhtar diperintahkan oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk menjemput dan mengangkut sapi sebanyak 6 (enam) ekor di beberapa rumah warga lalu mengangkut lagi 7 (tujuh) ekor kambing lalu setelah itu Saksi bersama Saksi Amiruddin dan Saksi Muhtar berangkat dari Kec. Pamboang, Kab. Majene menuju ke Kab. Jeneponto. Saksi bersama Saksi Amiruddin dan Saksi Muhtar tiba di Kab. Jeneponto pada pukul 22.00 Wita lalu menurunkan sapi sebanyak 6 (enam) ekor dan 2 (dua) ekor kambing. Adapun 5 (lima) ekor kambing lainnya tidak diturunkan karena telah diberikan oleh Saksi Sahril alias Tammu sesuai dengan perjanjian karena tidak diberikan upah dimana Saksi mendapatkan kambing 2 (dua) ekor, Saksi Amiruddin juga mendapat 2 (dua) ekor, dan satu ekor lagi diberikan kepada Saksi Muhtar. Saksi lalu menjual kambing yang didapatkan seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Saksi bertemu dengan Saksi Sahril alias Tammu di rumahnya pada tanggal 21 Februari 2018 dan Saksi diberikan uang sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu kemudian Saksi pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi mengangkut sapi dan kambing dengan menggunakan mobil truk Mitsubishi warna kuning;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa bersama Saksi Indah alias Dg. Ngai berangkat dari Kab. Bantaeng menuju

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jeneponto menggunakan mobil sewa untuk menjemput Saksi Sahril alias Tammu pada pukul 17.00 Wita kemudian setelah menjemput Saksi Sahril alias Tammu, Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Saksi Indah alias Dg. Ngai kemudian menuju ke Makassar. Keesokan harinya Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 08.30 Wita, Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai berangkat dari Makassar menuju Majene. Setelah sampai di Kec. Pamboang, Kab. Majene, Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu lalu mencari rumah kontrakan dan saat melihat ada satu rumah yang akan dikontrakan, Saksi Sahril alias Tammu lalu menanyakan harga rumah tersebut pada pemiliknya lalu setelah itu Saksi Sahril alias Tammu mengatakan akan membeli rumah tersebut seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Saksi Sahril alias Tammu kemudian menyuruh Terdakwa membersihkan rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Saksi Indah alias Dg. Ngai menetap di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari. Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul 24.00 Wita Saksi Muhtar, Saksi Arifin, dan Saksi Amiruddin tiba di rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dengan menggunakan truk Mitsubishi warna kuning DD 8757 FA dan menginap di rumah. Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita datang beberapa orang tukang yang akan mengerjakan pondasi rumah yang rencananya akan dijadikan bengkel mobil oleh Saksi Sahril alias Tammu. Sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kemudian pergi menuju Majene menjemput Dg. Tiro lalu kembali ke Pamboang dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih milik Dg. Tiro dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, Dg. Aco tiba di Pamboang dari Kab. Bantaeng dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa bersama Dg. Aco kemudian disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu mengangkut 75 (tujuh puluh lima) rak telur ke atas mobil Avanza lalu disuruh untuk menjual telur tersebut. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama Dg. Tiro disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk mengangkut

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong yang berada di penjual tabung gas sebanyak 55 (lima puluh lima) buah ke atas mobil milik Dg. Tiro dan selanjutnya tabung gas tersebut dibawa oleh Dg. Tiro ke Jeneponto. Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Dg. Aco kemudian melarikan diri dari Kec. Pamboang, Kab. Majene sekitar pukul 12.30 Wita ke Kab. Bantaeng dengan menggunakan mobil milik Dg. Aco;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi Sahril alias Tammu mengambil 6 (enam) ekor sapi, 7 (tujuh) ekor kambing, 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah kosong, serta 400 (empat ratus) rak telur;
- Bahwa Saksi Sahril alias Tammu yang mempunyai ide dan mengatur semua penipuan dan yang langsung berhubungan dengan para korban. Saksi Indah alias Dg. Ngai yang mengurus kebutuhan seperti memasak dan juga sekali- sekali pergi bersama Saksi Sahril alias Tammu untuk meyakinkan korban. Saksi Amiruddin merupakan sopir truk Mitsubishi warna kuning yang membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk. Saksi Arifin adalah sopir bantu mobil truk Mitsubishi warna kuning yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk. Saksi Muhtar adalah kernet mobil truk Mitsubishi warna kuning yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk dan ikut menjual telur sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) rak di Kec. Pamboang. Dg. Tiro berperan menjual telur bersama Saksi Muhtar sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) rak dan tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah di Kab. Jeneponto. Dg. Aco berperan menjual telur sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rak telur bersama Terdakwa dan juga menjemput Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu untuk melarikan diri dari Kec. Pamboang, Kab. Majene menuju ke Kab. Jeneponto;
- Bahwa Saksi Sahril alias Tammu, Saksi Indah alias Dg. Ngai bersama Terdakwa datang ke Majene dengan niat untuk melakukan penipuan dengan modus berpura- pura akan membuka bengkel lalu kemudian mengambil barang-barang milik warga dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
- 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih-hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
- 1 (satu) lembar ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas SLIP penyetoran/ transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 2 (ekor) kambing;
- 6 (enam) ekor sapi jantan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 Terdakwa bersama Saksi Indah alias Dg. Ngai berangkat dari Kab. Bantaeng menuju Kab. Jeneponto menggunakan mobil sewa untuk menjemput Saksi Sahril alias Tammu pada pukul 17.00 Wita kemudian setelah menjemput Saksi Sahril alias Tammu, Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Saksi Indah alias Dg. Ngai kemudian menuju ke Makassar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Majene bersama dengan Saksi Sahril alias Tammu dan Saksi Indah alias Dg. Ngai dengan menggunakan mobil sewa Avanza dan tiba di Majene sekitar pukul 18.30 Wita kemudian menginap di Hotel Takana Juo Majene;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril alias Tammu dan Saksi Indah alias Dg. Ngai berangkat menuju kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene menggunakan mobil pete- pete. Ketika sampai di Dusun Kawero, Desa Bababulo, kecamatan Pamboang, kabupaten Majene, Saksi Sahril alias Tammu melihat rumah yang mau dijual/ kontrakkan kemudian Saksi Sahril alias Tammu menelepon pemilik rumah yaitu saksi Saksi Adi Rahmat alias Adi bin (Alm) Najamuddin kemudian menanyakan “apakah rumah Saksi Adi Rahmat mau dikontrakkan atau dijual” lalu Saksi Adi Rahmat mengatakan “jika rumahnya mau dijual dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)”, Saksi Sahril alias Tammu lalu setuju untuk membeli rumah Saksi Adi Rahmat dengan harga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan menjanjikan jika uangnya akan diberikan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai langsung menempati rumah tersebut pada hari selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar pukul 24.00 Wita Saksi Muhtar, Saksi Arifin, dan Saksi Amiruddin tiba di rumah yang ditempati oleh Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dengan menggunakan truk Mitsubishi warna kuning DD 8757 FA dan menginap di rumah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 sekitar pukul 08.00 Wita datang beberapa orang tukang yang akan mengerjakan

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondasi rumah yang rencananya akan dijadikan bengkel mobil oleh Saksi Sahril alias Tammu. Sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kemudian pergi menuju Majene menjemput Dg. Tiro lalu kembali ke Pamboang dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Grand Max warna putih milik Dg. Tiro dan pada malam harinya sekitar pukul 23.00 Wita, Dg. Aco tiba di Pamboang dari Kab. Bantaeng dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih lalu Terdakwa bersama Dg. Aco kemudian disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu mengangkut 75 (tujuh puluh lima) rak telur milik saksi Adi Rahmat ke atas mobil Avanza lalu disuruh untuk menjual telur tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama Dg. Tiro disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong yang berada di penjual tabung gas yang bernama saksi Hj. Mardiah sebanyak 55 (lima puluh lima) buah ke atas mobil milik Dg. Tiro dan selanjutnya tabung gas tersebut dibawa oleh Dg. Tiro ke Jeneponto. Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Dg. Aco kemudian melarikan diri dari Kec. Pamboang, Kab. Majene sekitar pukul 12.30 Wita ke Kab. Bantaeng dengan menggunakan mobil milik Dg. Aco bersama- sama dengan saksi Indah alias Dg. Ngai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Sahril alias Tammu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Bantaeng dan mengajak Saksi pergi ke Kolaka Utara untuk bersembunyi dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa berangkat menuju Kolaka Utara hingga akhirnya mereka tertangkap;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Saksi Sahril alias Tammu mengambil 6 (enam) ekor sapi, 7 (tujuh) ekor kambing, 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah kosong, serta 400 (empat ratus) rak telur;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu meyakinkan warga sekitar dengan memanggil Saksi Sahril alias Tammu dengan panggilan Haji sehingga saksi Sahril alias Tammu disangka sebagai orang yang kaya agar dapat memuluskan rencana Terdakwa bersama- sama dengan saksi

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai yang datang ke Majene dengan modus berpura- pura akan membuka bengkel lalu kemudian mengambil barang- barang milik warga sekitar dengan dijanji akan dibayar namun tidak dibayar oleh Saksi Sahril alias Tammu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Sahril alias Tammu bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Bantaeng dan mengajak Saksi pergi ke Kolaka Utara untuk bersembunyi dan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, Saksi bersama Sahril alias Tammu dan Terdakwa berangkat menuju Kolaka Utara hingga akhirnya mereka tertangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta- fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *HIJ* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Iwan Susanto alias Iwan Bin Andi Yusuf ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 632, penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti kesengajaan maupun pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/ orang lain bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan namun dicapai dengan cara melawan hak, dan bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai tiba di Majene pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 kemudian berangkat menuju kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene dan akhirnya sampai di Dusun Kawero, Desa Bababulo, kecamatan Pamboang, kabupaten Majene,

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Sahril alias Tammu menawarkan rumah milik saksi Adi Rahmat seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dijanji akan dibayar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 kemudian Terdakwa, saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai langsung menempati rumah tersebut selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2018 Terdakwa bersama Dg. Aco kemudian disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu mengangkut 75 (tujuh puluh lima) rak telur milik saksi Adi Rahmat ke atas mobil Avanza yang dikemudikan oleh Dg. Aco lalu Terdakwa disuruh untuk menjual telur tersebut dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa bersama Dg. Tiro disuruh oleh Saksi Sahril alias Tammu untuk mengangkut tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong yang berada di penjual tabung gas yang bernama saksi Hj. Mardiah sebanyak 55 (lima puluh lima) tabung ke atas mobil milik Dg. Tiro dan selanjutnya tabung gas tersebut dibawa oleh Dg. Tiro ke Jeneponto;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Terdakwa yang telah menempati rumah saksi Adi Rahmat kurang lebih 3 (tiga) hari yang dijanji akan dibayar oleh Saksi Sahril alias Tammu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 kemudian menjual 75 (tujuh puluh lima) rak telur milik saksi Adi Rahmat dan mengangkut 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong milik saksi Hj. Mardiah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena saksi Sahril alias Tammu bisa menempati rumah milik saksi Adi Rahmat, mengambil 75 (tujuh puluh lima) dari 400 (empat ratus) rak telur dan 55 (lima puluh lima) tabung gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong karena saksi Sahril alias Tammu menjanjikan kepada masing-masing pemiliknya akan membayar paling lambat hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 namun tidak juga dibayar oleh Saksi Sahril alias Tammu maka dapat dipastikan Terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan untuk diri sendiri maupun bagi orang lain yaitu saksi Saksi Sahril alias Tammu dan Terdakwa menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih dan membuktikan salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Sahril Alias Tammu yang dalam kesehariannya selalu ditemani oleh istrinya yaitu Saksi Indah alias Dg. Ngai dan Terdakwa kemudian telah menyepakati akan membeli rumah milik saksi Adi Rahmat alias Adi bin (Alm) Najamuddin seharga Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dijanji akan dibayarkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, namun tidak dibayar oleh Saksi Sahril Alias Tammu, lalu Saksi Sahril Alias Tammu juga mengambil telur ayam ras sebanyak 400 (empat ratus) rak dari saksi Adi Rahmat yang dijanji akan dibayar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 kemudian 75 (tujuh puluh lima) rak dijual oleh Terdakwa, serta Terdakwa mengangkut 55 (lima puluh lima) tabung gas milik Saksi Hj. Mardiah Mansur, yang keseluruhannya tidak dibayarkan oleh Saksi Sahril alias Tammu;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu meyakinkan warga sekitar dengan memanggil Saksi Sahril alias Tammu dengan panggilan Haji sehingga saksi Sahril alias Tammu disangka sebagai orang yang kaya agar dapat memuluskan rencana Terdakwa bersama- sama dengan saksi Saksi Sahril alias Tammu dan saksi Indah alias Dg. Ngai yang datang ke Majene dengan modus berpura- pura akan membuka bengkel lalu kemudian mengambil barang-barang milik warga sekitar dengan dijanji akan dibayar namun tidak dibayar oleh Saksi Sahril alias Tammu;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa memanggil Haji kepada saksi Sahril alias Tammu menurut Majelis Hakim terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada para korban untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian menyerahkan suatu barang selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika tiba di dusun Kawero, Desa Bababulo, kecamatan Pamboang, kabupaten Majene kemudian menempati rumah milik saksi Adi Rahmat dan pada saat dibersihkan, Saksi Sahril alias Tammu yang sehari-harinya dipanggil dengan panggilan haji oleh Terdakwa memberikan upah Rp.100.000,- (seratus ribu) kepada setiap orang yang membantu membersihkan rumah sehingga saksi Adi Rahmat percaya jika Saksi Sahril alias Tammu adalah orang kaya sehingga menyerahkan lagi 400 (empat ratus) rak telur kepada saksi Sahril alias Tammu serta pengetahuan masyarakat sekitar jika rumah yang ditempati oleh Terdakwa telah dibayar lunas oleh Sahril alias Tammu sehingga saksi Hj. Mardiah Mansur pemilik 55 (lima puluh lima) tabung gas percaya dengan saksi Sahril alias Tammu dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kepercayaan saksi Adi Rahmat dan saksi Hj. Mardiah Mansur tersebut kepada Terdakwa dan saksi Sahril alias Tammu sehingga memudahkan Terdakwa menjual telur dan mengangkut 55 (lima puluh lima) tabung gas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggerakkan seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Ad. 5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Sahril alias Tammu yang mempunyai ide dan yang langsung berhubungan dengan para korban, Saksi Indah alias Dg. Ngai yang mengurus kebutuhan seperti memasak dan juga sekali- sekali pergi bersama Saksi Sahril alias Tammu dan Terdakwa untuk meyakinkan korban, Saksi Amiruddin merupakan sopir truk Mitsubishi warna kuning yang membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk, Saksi Arifin adalah sopir bantu mobil truk Mitsubishi warna kuning yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk, Saksi Muhtar adalah kernet mobil truk Mitsubishi warna kuning yang juga ikut membantu menaikkan sapi dan kambing ke atas truk dan ikut menjual telur sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) rak di kecamatan Pamboang, Dg. Tiro berperan menjual telur bersama Saksi Muhtar sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) rak dan tabung

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas elpiji 3 Kg (tiga kilogram) kosong sebanyak 55 (lima puluh lima) buah di kabupaten Jeneponto, Dg. Aco berperan menjual telur sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rak telur bersama Terdakwa dan menjemput Terdakwa bersama Saksi Sahril alias Tammu untuk melarikan diri dari kecamatan Pamboang, kabupaten Majene menuju ke Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa, Saksi Sahril alias Tammu, Saksi Indah alias Dg. Ngai, Saksi Arifin, Saksi Muhtar, saksi Amiruddin, Dg. Tiro dan Dg. Aco sebagai orang-orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan peristiwa pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan perbuatan Terdakwa dimulai dari hari Jumat tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, yaitu bermula dari Terdakwa menempati rumah saksi Adi Rahmat yang seakan-akan mau dibeli oleh Saksi Sahril alias Tammu, menjual telur ayam ras sebanyak 75 (tujuh puluh lima) rak serta mengambil 55 (lima puluh lima) tabung gas milik Saksi Hj. Mardiah Mansur dan perbuatan lain yang dilakukan oleh Saksi Sahril alias Tammu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sahril alias Tammu melakukan beberapa perbuatan diatas yang merupakan sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan, maka dengan demikian unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri yang masing-masing sebagai kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
- 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
- 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih- hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
- 1 (satu) lembar ATM (anjudan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
- 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) lembar kertas SLIP Penyetoran/Transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 2 (ekor) kambing;
 - 6 (enam) ekor sapi jantan;
- Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori tujuan penjatuhan pidana maka terhadap Terdakwa pidana yang akan dijatuhkan bukanlah bertujuan sebagai balas dendam atau memberikan penderitaan, namun bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Susanto alias Iwan Bin Andi Yusuf tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama- sama beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912 atas nama H. Musu;
 - 1 (satu) buah kunci mobil truck Colt diesel warna kuning dengan No.Pol. DD 8757 FA dengan No. Mesin: 4D34T-E59626 dan No. Rangka: MHMFE74P59K019912;
 - 1 (satu) lembar SIM (surat izin mengemudi) B1 atas nama Amiruddin;
 - 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih- hitam dengan No. IMEI1: 358362082510352, IMEI2: 358562082910354;
 - 1 (satu) lembar ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BRI dengan No. Rekening: 333501024716536 atas nama Andi Tikno;
 - 48 (empat puluh delapan) buah tabung gas elpiji 3kg (tiga kilo gram) dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) lembar kertas SLIP Penyetoran/Transfer Bank BRI, tanggal 20/02/2018, Transfer dana Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 19 Februari 2018 sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI tertanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 1 (satu) lembar kertas transfer Bank BRI, transfer dana Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening 333501024716536, atas nama Andi Tikno;
 - 2 (dua) ekor kambing;
 - 6 (enam) ekor sapi jantan;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara No. 38/Pid.B/2018/PN.Mjn atas nama Terdakwa Sahril alias Tammu Bin (alm) Saraba dk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Andi Asben Awaluddin, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salma Palogai, S.Pdi